



**SALINAN**

# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 43 TAHUN 2020**

**TENTANG**

## **PEMBENTUKAN TIM LINTAS SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertibnya pelayanan Administrasi Kependudukan khususnya Pencapaian Target Kepemilikan Akta kelahiran di kalangan Anak (Usia 0-18 Tahun) Target Kepemilikan KTP-EL, Kepemilikan Kartu Keluarga dan Target Kepemilikan KIA (Usia 0-16 tahun) pada Tahun 2020, maka perlu membentuk Tim Lintas Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Penetapan Pengadilan untuk Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas usia 1 (satu) tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2011);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Lintas Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. melakukan Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terkait Pencapaian Target Nasional;
  - b. memberikan Saran, Masukan, serta membantu dalam percepatan Pencapaian Target Kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan Anak (Usia 0-18 Tahun), Target Kepemilikan KTP- EL, Kepemilikan Kartu Keluarga dan Target Kepemilikan KIA ( Usia 0-16 Tahun);
  - c. bertanggungjawab sepenuhnya dalam Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan; dan
  - d. penyusunan Laporan Kepemilikan Akte Kelahiran di Kalangan Anak (Usia 0-18 Tahun), Target Kepemilikan KTP- EL dan Target Kepemilikan KIA ( Usia 0-16 Tahun) Pada masing-masing PD terkait yaitu Para Camat Se Kabupaten Polewali Mandar, Dinas Pendidikan, dan Dinas PMD, Badan P2KBP3A dan Dinas Kesehatan, para Kepala Seksi dan Staf Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan mengacu Pada Undang Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 21 Januari 2020



Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 21 Januari 2020

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 43 TAHUN 2020  
TANGGAL : 21 JANUARI 2020

**SUSUNAN TIM LINTAS SEKTOR  
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2020**

Pengarah : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Penanggung Jawab: Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
2. Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan  
3. Kepala Bidang Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan  
4. Camat Tinambung  
5. Camat Campalagian  
6. Camat Wonomulyo  
7. Camat Polewali  
8. Camat Tutar  
9. Camat Binuang  
10. Camat Tapango  
11. Camat Mapilli  
12. Camat Matangnga  
13. Camat Luyo  
14. Camat Limboro  
15. Camat Balanipa  
16. Camat Anreapi  
17. Camat Matakali  
18. Camat Alu  
19. Camat Bulu  
20. Kasi. SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
21. Kasi. Penataan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
22. Pengelolah Program Kesehatan Anak Dinas Kesehatan  
23. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Badan P2KBP3A  
24. Kasi. Binmas Islam Kantor Kemenag  
25. Kasi. Seksi Pendataan Pendaftaran Penduduk  
26. Kasi. Seksi Identitas Kependudukan  
27. Kasi. Kelahiran  
28. Kasi. Seksi Perub. Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian  
29. Kasi. Perkawinan dan Perceraian  
30. Kasi. Seksi Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan  
31. Kasi. Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi  
32. Kasi. Pengelolaan dan Penyajian Data  
33. Kasi. Pemanfaatan data & Dokumen Kependudukan  
34. Kasi. Inovasi Pelayanan  
35. Kasubag. Umum dan Kepegawaian  
36. Kasubag. Keuangan dan Verifikasi  
37. Plt. Kasubag. Perencanaan  
38. Darli (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)  
39. Ambri, S. Sos (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)  
40. Ismail, SE (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

41. Nursalam Azis, SE (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
42. M.Syahrir Idrus, A.Md (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
43. Muhammad Hapli Adiwijaya (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
44. Naharuddin, SE (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
45. Inrasari (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
46. Heppy Herawaty (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
47. Rusdi,A.Md, Kom (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
48. Nuraeni (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
49. Yusriani (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
50. Mulyana Djalil (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
51. Ahmad Zaky Yamani (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
52. Dinar (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
53. Masnawati (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
54. Rita (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
55. Meri (Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 21 Januari 2020



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**